



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

Rusminiwati binti Kartiwan, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 10 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Mufakat Mandin RT.10, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masmiah, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Tembusan SMKN I, Komplek Perumahan Graha Mika, Blok B, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5/SKKS/2022/PA.Ktb tanggal 05 Januari 2022 dengan alamat domisili elektronik Email: masmiahsh@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan

Rudi Sasongko alias Rudi Susongko bin Sudarmo Alm, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 03 April 1977, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Mufakat Mandin RT.10, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.

Halaman 1 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hafidz Halim, S.H. dan rekan, para
advokat/penasehat hukum pada kantor M.
Hafidz Halim, S.H. & Partner yang beralamat di
Jalan H. Hasan Basri RT.003 Desa Semayap,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten
Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 8 Februari 2022, dan telah terdaftar
pada Kepaniteraan nomor 8/SKKS/2022/PA.Ktb
tanggal 8 Februari 2022 dengan alamat domisili
elektronik Email: m.hafidzhalim6@gmail.com
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukum
Penggugat, keterangan Tergugat yang didampingi Para Kuasa Hukum
Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022
yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru
Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb tanggal 10 Januari 2022, telah mengajukan
gugatan pembagian Gugatan Harta Bersama dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam
dan adat istiadat yang berlaku;

Halaman 2 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus cerai dalam putusan Pengadilan Agama Kotabaru di Kotabaru berdasarkan Akta cerai tertanggal 15 Oktober 2021;

3.-----

Bahwa selama Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama berupa ;

1.-----

Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 05959 seluas : 388 M2 atas nama Penggugat (RUSMINIWATI Binti KARTIWAN) yang terletak di jalan Mufakat Mandin RT.10 RW.05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saat ini memiliki nilai pasar seharga Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah), Sertifikat ini masih dalam agunan di Bank BRI Cabang Kotabaru, dengan batas batas :

- Sebelah Timur : Jalan Sungai Salak
- Sebelah Selatan : Jalan /Gg.Mi'raj 1
- Sebelah Utara : Nurdinsyah
- Sebelah Barat : Kurdiansyah

2.-----

1 (satu) unit mobil jenis Dam Truk DA.9778 YC Warna kuning atas nama H. AMAT – H. AMIR, saat ini memiliki nilai pasar seharga Rp.70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah), Mobil jenis Dam Truck ini masih dalam agunan Bank BRI Cabang Kotabaru;

3.-----

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beth DA. 6131 GBW, atas nama Rudi Sasongko BPKB nya masih di Kantor Adira, yang di Kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan sisa 6 (enam) bulan lagi baru Lunas ;

Halaman 3 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa biaya pembangunan rumah dan pembelian tanah pada point 1 ada uang orang tua bapak Penggugat yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat total semuanya sebesar Rp. 95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ;

5.-----

Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan masih dalam penguasaan Tergugat, Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau.

6.-----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kotabaru di Kotabaru ;

7.-----

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru di Kotabaru cq.Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak- pihak yang berperkara untuk didengar dimuka Persidangan, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.-----

Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa ;

1.-----

Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.05959 seluas: 388 M2 atas nama Penggugat (RUSMINIWATI Binti KARTIWAN) yang terletak di jalan Mufakat Mandin

Halaman 4 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.10 RW.05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saat ini memiliki nilai pasar sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah); Sertifikat ini masih dalam agunan Bank BRI Cabang Kotabaru, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan Sungai Lalak
- Sebelah Selatan : Jalan /Gg. Mi'raj 1
- Sebelah Utara : Nurdinsyah
- Sebelah Barat : Kurdiansyah

2.-----

1 (satu) unit mobil jenis Dam Truck DA.9778 YC warna kuning atas nama H. AMAT- H.AMIR saat ini memiliki nilai pasar seharga Rp.70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah), Mobil ini jenis Dam Truck masih dalam agunan Bank BRI Cabang Kotabaru;

3.-----

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA. 6131 GBW, atas nama Rudi Sasongko BPKB nya masih di kantor Adira yang di kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan sisa 6 (enam) bulan lagi baru lunas ;

4.-----

Menyatakan bahwa uang yang dipinjam Penggugat dan Tergugat kepada orang Tua Penggugat sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dikeluarkan sebelum adanya pembagian tersebut ;

5.-----

Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing – masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama ;

6.-----

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut

7.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.-

Halaman 5 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat didampingi para kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas, surat kuasa khusus, kartu tanda Anggota serta berita acara sumpah dari kuasa hukum baik dari Penggugat maupun Tergugat guna memeriksa syarat formil dan materil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan semaksimal mungkin agar berdamai dan telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat guna menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag.** dari Pengadilan Agama Kotabaru, namun sebagaimana laporan Mediator tanggal 8 Februari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diperbaiki oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----

Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam dan adat istiadat yang berlaku;

2.-----

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus cerai dalam putusan Pengadilan Agama Kotabaru di Kotabaru berdasarkan Akta cerai tertanggal 15 Oktober 2021;

3.-----

Bahwa selama Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama berupa :

1.-----

Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 05959 seluas : 388 M2 atas nama Penggugat (RUSMINIWATI Binti KARTIWAN) yang terletak di jalan Mufakat Mandin RT.10 RW.05 Desa Semayap, Kecamatan

Halaman 6 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saat ini memiliki nilai pasar seharga Rp. 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah), Sertifikat ini masih dalam agunan di Bank BRI Cabang Kotabaru, dengan batas batas :

- Sebelah Timur : Jalan Sungai Salak
- Sebelah Selatan : Jalan /Gg.Mi'raj 1
- Sebelah Utara : Nurdinsyah
- Sebelah Barat : Kurdiansyah

2.-----

1 (satu) unit mobil jenis Dam Truk DA.9778 YC Warna kuning atas nama H. AMAT – H. AMIR, saat ini memiliki nilai pasar seharga Rp.70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah), Mobil jenis Dam Truck ini masih dalam agunan Bank BRI Cabang Kotabaru;

3.-----

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beth DA. 6131 GBW, atas nama Rudi Sasongko BPKB nya masih di Kantor Adira, yang di Kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan sisa 6 (enam) bulan lagi baru Lunas ;

4.-----

Bahwa biaya pembangunan rumah dan pembelian tanah pada point 1 ada uang orang tua bapak Penggugat yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat total semuanya sebesar Rp. 95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2008 diberikan sebidang tanah kepada Penggugat dan dijual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kalau dibanding dengan harga sekarang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terus Penggugat memakai untuk membeli tanah lagi yang dibangun rumah tempat tinggal mereka bersama Tergugat dan anak-anak yang dikuasai oleh Tergugat sekarang ;

Halaman 7 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tahun 2017 diberi pinjaman uang lagi sebesar Rp.25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan biaya pembangunan rumah tersebut diatas ;

Bahwa pada tahun 2018, 2 (dua) kali diberi pinjaman uang jumlahnya 2 (dua) kali tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) dan untuk tambahan biaya pembangunan rumah juga;

5.-----

Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan masih dalam penguasaan Tergugat, Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau.

6.-----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kotabaru di Kotabaru ;

7.-----

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru di Kotabaru cq.Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak- pihak yang berperkara untuk didengar dimuka Persidangan, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.-----

Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.05959 seluas : 388 M2 atas nama Penggugat (RUSMINIWATI Binti KARTIWAN) yang terletak di jalan Mufakat Mandin RT.10 RW.05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saat ini memiliki nilai pasar sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) ; Sertifikat ini masih dalam agunan Bank BRI Cabang Kotabaru, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan Sungai Lalak
- Sebelah Selatan : Jalan /Gg. Mi'raj 1
- Sebelah Utara : Nurdinsyah
- Sebelah Barat : Kurdiansyah

2.-----

1 (satu) unit mobil jenis Dam Truck DA.9778 YC warna kuning atas nama H. AMAT- H.AMIR saat ini memiliki nilai pasar seharga Rp. 70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah) Mobil ini jenis Dam Truck masih dalam agunan Bank BRI Cabang Kotabaru ;

3.-----

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA. 6131 GBW, atas nama Rudi Sasongko BPKB nya masih di kantor Adira yang di kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan sisa 6 (enam) bulan lagi baru lunas ;
Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4.-----

Menyatakan bahwa uang yang dipinjam Penggugat dan Tergugat kepada orang Tua Penggugat totalnya sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dikeluarkan sebelum adanya pembagian harta bersama tersebut ;

5.-----

Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama ;

Halaman 9 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut ;

7.-----

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.-

Bahwa, menurut Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) apabila para pihak hadir dalam persidangan dan memberikan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan para kuasa Tergugat menghendaki/menyetujui persidangan secara elektronik sehingga proses persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasa hukumnya setuju proses persidangan melalui elektronik (E-Litigasi), maka bersama dengan kuasa Penggugat maupun Para kuasa Tergugat, Majelis hakim menyusun court calendar yang disetujui bersama sebagaimana dalam Court Calendar No 76/Pdt.G/PA.Ktb tanggal 8 Februari sehingga persidangan dapat berjalan secara efisien;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Error In Persona bahwa dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama/Gono Gini PENGGUGAT KONVENSI Keliru Dalam Penyebutan Nama TERGUGAT Dimana tertulis RUDI SASONGKO Bin SUDARMO (Alm) padahal yang seharusnya adalah RUDI SUSONGKO Bin SUDARMO (Alm) sesuai dengan NIK KTP: 6302060304790011 tanggal 14 Juni 2019 dan IJAZAH SD Nomor: 15 OA oa 0038752 tanggal 15 Februari 1993, sehingga Gugatan PENGGUGAT KONVENSI kabur dan tidaklah dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

Halaman 10 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas perbaikan Posita dan Petitum PENGGUGAT karena ada Penambahan dalam Pokok Gugatan sehingga tidak sesuai dengan amanah SEMA dalam persidangan sebagaimana Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), berbunyi :

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

2. Bahwa TERGUGAT hanya akan menjawab Gugatan Pertama atau Gugatan sebelum adanya perbaikan, dan TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Permohonannya, kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT sebagaimana posita angka 1 & 2;

3. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT Perihal pembangunan rumah dan pembelian tanah pada posita angka 4 dalam Gugatan PENGGUGAT terkait uang ayah PENGGUGAT yang dipinjam PENGGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar dan tidak berdasar karena TERGUGAT tidak pernah sama sekali meminjam maupun meminta uang kepada ayah PENGGUGAT untuk Perihal pembangunan rumah dan pembelian tanah;

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Posita 5 & 6 yang menuduh TERGUGAT setelah terjadinya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selanjutnya TERGUGAT tidak mau menyelesaikan masalah harta bersama dengan membagi harta secara kekeluargaan, dan tentunya tidak benar adanya PENGGUGAT berusaha mendekati TERGUGAT untuk meminta bagian harta bersama, padahal jelas setelah terjadinya perselingkuhan yang dilakukan PENGGUGAT dengan saudara SUTOYO Alias Kancil Bin. Alm. SARTONO lahir di Kotabaru tanggal 17 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Gunung Karya Sari Rt.005/Rw.002 Desa Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dimana perselingkuhan tersebut tertangkap tangan oleh TERGUGAT, Aparat Desa Baharu Selatan, Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan warga sekitar dan kemudian antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimediasi oleh Kepolisian dan Aparat Desa Baharu Selatan sehingga membuat surat perdamaian, selanjutnya PENGUGAT keluar rumah bersama dan berjanji secara langsung kepada TERGUGAT bahwa tidak akan meminta bagian terkait Harta Bersama tersebut, sehingga jelas PENGUGAT telah mengada-ada;

5. Bahwa TERGUGAT membenarkan sebagian dalil Posita PENGUGAT pada angka 5 & 6 terkait Harta Bersama, akan tetapi TERGUGAT keberatan pada sebagian dalilnya, yaitu dengan jawaban :

- a. Terkait sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 05959 seluas : 388 m² atas nama PENGUGAT (RUSMINIWATI Binti KARTIWAN) yang terletak di jalan Mufakat Mandin Rt.10/Rw.05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang menurut PENGUGAT memiliki nilai pasar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah tidak berdasar, karena nilai Pasarnya hanya diperkirakan seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit mobil jenis Dam Truk DA. 9778 YC warna kuning atas nama H. AMAT - H. AMIR, saat ini memiliki nilai pasar seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), perlu TERGUGAT tanggap tidak benar dan tidak berdasar serta tidak beralasan dimana PENGUGAT terkesan mengada-ada dikarenakan Dam Truk tersebut bukanlah atas nama H. AMAT – H. AMIR selain itu juga terkait nilai pasar juga tidak berdasar oleh karena secara sepihak, sehingga gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas.
- c. Terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA 6131 GBW atas nama TERGUGAT sudah dilepas tangankan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudari Nur Jainap pada tanggal 10 Desember 2021;

Halaman 12 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana jawaban TERGUGAT pada angka 5 (lima) diatas, terkait Sertifikat Hak Milik nomor 05959 seluas : 388 m² atas nama PENGUGAT (RUSMINIWATI Binti KARTIWAN) yang terletak di jalan Mufakat Mandin Rt.10/Rw.05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru telah dijelaskan oleh PENGUGAT masih berada dalam agunan Bank BRI Cabang Kotabaru, sehingga TERGUGAT perlu sikapi terkait harta bersama yang masih dalam agunan bank tentunya akan terbentur dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan.

7. Bahwa sebagaimana angka 6 (enam), sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, maka TERGUGAT menolak pembagian Harta Bersama yang masih dalam agunan perbankan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Romawi III Huruf A no. 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa sebagai berikut berbunyi :

“Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

DALAM REKONVENSI :

Dalam Rekonvensi ini TERGUGAT mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT mohon disebut sebagai PENGUGAT KONVENSI :

8. Bahwa alasan atau dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

9. Bahwa pada prinsipnya PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT dalam hal ini juga memiliki hak untuk melakukan Gugatan Balik terhadap Harta yang dibawa oleh PENGUGAT KONVENSI/PENGUGAT yaitu :

- a. Sepeda Motor Yamaha jenis Mio Soul warna Putih Hitam,

Halaman 13 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



b. Sebidang tanah yang terletak di Rt.008 Desa Stagen dengan ukuran 10 m x 20 m (seluas 200m²) di area yang berdekatan dengan Makam Pahlawan Kotabaru;

c. Gelang Emas 99 karat seberat 21,6 gram;

d. Cincin Emas 99 karat seberat 18 gram;

10. Bahwa sebagaimana angka 9 huruf (a) diatas, Sepeda Motor Yamaha jenis Mio Soul warna Putih Hitam merupakan Harta Bersama antara PENGGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT REKONVENSI oleh karena diperoleh pada saat masa Perkawinan, namun setelah perceraian sepeda motor tersebut dikuasai dan dibawa oleh PENGGUGAT KONVENSI sebagaimana pada saat sidang Mediasi dihadapan Hakim Mediator secara langsung diakui oleh PENGGUGAT KONVENSI yang membawa kemudian menjual sepeda motor Yamaha jenis Mio Soul warna Putih Hitam kepada orang lain seharga Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga ada hak PENGGUGAT REKONVENSI dari sebagiannya atau separo yang belum diserahkan PENGGUGAT KONVENSI yaitu senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

11. Bahwa sebagaimana angka 9 huruf (b) diatas, Sebidang tanah yang terletak di Rt.008 Desa Stagen dengan ukuran 10 m x 20 m (seluas 200m²) dibeli dari Hj. GUSTI BAHRIAH merupakan Harta Bersama antara PENGGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT REKONVENSI oleh karena diperoleh pada saat masa Perkawinan, namun setelah perceraian dokumen tersebut dikuasai dan dibawa oleh PENGGUGAT KONVENSI, adapun bukti yang bisa diperoleh oleh PENGGUGAT REKONVENSI yaitu adanya Surat Keterangan Hj. GUSTI BAHRIAH pada hari Senin tanggal 07-02-2022 sebagai pemilik awal yang menjual sebidang tanah tersebut kepada PENGGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT REKONVENSI, dan diketahui bahwa tanah tersebut telah dijual sehingga apabila diuangkan pada objek tanah dimaksud sudah bernilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan apabila dinilai tanah tersebut Rp. 150.000,-/meter (seratus lima puluh ribu rupiah permeter), sebagai berikut cara penghitungannya :



Rp. 150.000,- x 200 m² = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga ada hak PENGGUGAT REKONVENSI dari bagiannya atau separo yang belum diserahkan PENGGUGAT KONVENSI yaitu senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

12. Bahwa sebagaimana angka 9 huruf (c) diatas, Gelang Emas 99 karat seberat 21,6 gram yang dikuasai oleh PENGGUGAT KONVENSI merupakan Harta Bersama antara PENGGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT REKONVENSI oleh karena diperoleh pada saat masa Perkawinan, namun saat ini masih dikuasai PENGGUGAT KONVENSI, sehingga apabila diuangkan saat ini (Rp.800.000,-/gram) maka Gelang Emas tersebut seharga Rp. 17.280.000, (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga ada hak PENGGUGAT REKONVENSI dari bagiannya atau separo yang seharusnya diserahkan PENGGUGAT KONVENSI yaitu sebanyak Rp. 8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

13. Bahwa sebagaimana angka 9 huruf (d) diatas, Cincin Emas 99 karat seberat 18 gram yang dikuasai oleh PENGGUGAT KONVENSI merupakan Harta Bersama antara PENGGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT REKONVENSI oleh karena diperoleh pada saat masa Perkawinan, namun saat ini masih dikuasai PENGGUGAT KONVENSI, sehingga apabila diuangkan saat ini (Rp.800.000,-/gram) maka Cincin Emas tersebut seharga Rp. 14.400.000, (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga ada hak PENGGUGAT REKONVENSI dari bagiannya atau separo yang seharusnya diserahkan PENGGUGAT KONVENSI yaitu sebanyak Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

14. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI telah menggugat PENGGUGAT REKONVENSI atas pembagian RUMAH dengan legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 05959 seluas : 388 m² atas nama PENGGUGAT (RUSMINIWATI Binti KARTIWAN) yang terletak di jalan Mufakat Mandin Rt.10/Rw.05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru dan MOBIL jenis Dam Truk DA. 9778 YC warna kuning sebagai Harta Bersama.

15. Bahwa sebagaimana angka 14 (empat belas) diatas, PENGUGAT REKONVENSI membenarkan terkait harta bersama tersebut, namun patut diketahui yang Mulia Majelis Hakim bahwa permasalahan harta tersebut saat ini telah diagunkan kepada Pihak ke-3 yaitu Bank BRI dimana pada saat pengajuan pinjaman dana senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2020 juga diketahui dan ditandatangani secara langsung oleh PENGUGAT KONVENSI.

16. Bahwa sebagaimana angka 15 (lima belas) diatas, angsuran yang harus dibayarkan setiap 1 bulannya adalah sebesar Rp. 2.761.700,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan selambat-lambatnya disetorkan pada setiap tanggal 30 (tiga puluh).

17. Bahwa oleh karena semenjak bercerai dan menerima Akta Cerai pada tanggal 15 Oktober 2021 PENGUGAT REKONVENSI selalu membayar cicilan sebesar Rp. 2.761.700,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara sepihak tanpa dibantu oleh PENGUGAT KONVENSI, dan selain itu juga sering memperbaiki kerusakan dam truk dari uang PENGUGAT REKONVENSI sendiri, maka seharusnya PENGUGAT KONVENSI juga bertanggungjawab terhadap pembayaran tersebut dengan cara dibagi 2 (dua) yaitu membayar dan menyerahkan sebesar Rp. 1.380.850,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada PENGUGAT REKONVENSI untuk dibayarkan ke PT. Bank BRI.

18. Bahwa oleh karena masih berstatus utang piutang di perbankan maka Majelis Hakim dapat menolak pembagian Harta Bersama namun dapat Menetapkan pembayarannya sebagai hutang bersama antara PENGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT KONVENSI.

19. Bahwa oleh karena setelah terjadinya perceraian maka PENGUGAT KONVENSI wajib membayar setengah/separo dari uang cicilan yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT REKONVENSI dalam 5

Halaman 16 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terakhir kepada bank BRI yaitu sebesar Rp. 2.761.700,- x 5 = **Rp. 13.808.500,-** (tiga belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga PENGUGAT KONVENSI memiliki Utang kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar **Rp. 13.808.500,- : 2 = Rp. 6.904.250,-** (enam juta sembilan ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

20. Bahwa PENGUGAT KONVENSI juga berkewajiban memberikan uang perbaikan mobil truk sejumlah **Rp. 5.262.500,- (lima juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)**, dimana ada perbaikan sebagai berikut:

- a. 1 buah TRANSMISI PS 120 Truk pada tanggal 15 Nopember 2021 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b. 1 buah DRUK Kopling, 1 buah Kampas Kopling PS120, 1 buah Kelahar DRUK pada tanggal Desember 2021 sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- c. 2 buah Ban Luar, 2 buah Dalam, 2 buah Selir pada tanggal 5 Februari 2022 sejumlah Rp. 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- d. 1 buah Ban Dalam, 1 buah Air Radiator, 1 Klahar Roda pada tanggal 7 Februari 2022 sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Sehingga apabila di nilaikan **Rp. 5.000.000,- + Rp. 1.400.000,- + Rp. 3.670.000,- + Rp. 455.000,- = Rp. 10.525.000,-** (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tentunya apabila dibagi masing-masing separo dari total perbaikan truk yaitu **Rp. 10.525.000,- : 2 = Rp. 5.262.500,- (lima juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)**.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGUGAT REKONVENSI mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Halaman 17 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI kabur dengan alasan **Error In Persona.**

DALAM PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

PRIMER :

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI untuk membagi kepada PENGGUGAT REKONVENSI berupa sebagian harta bersama yang dibawa, dikuasai maupun dijual PENGGUGAT KONVENSI yaitu :
 - a. Sepeda motor merk Yamaha jenis Mio Soul warna Putih Hitam yang telah dijual kepada orang lain, yaitu menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI;
 - b. Objek tanah yang terletak di Rt.008 Desa Stagen dengan ukuran 10 m x 20 m (seluas 200m²) yang dibeli dari Hj. GUSTI BAHRIAH yang sudah dijual yaitu menyerahkan sejumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI;
 - c. Gelang Emas 99 karat seberat 21,6 gram yang dikuasai oleh PENGGUGAT KONVENSI, yaitu membagi sebagiannya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI;
 - d. Cincin Emas 99 karat seberat 18 gram yang dikuasai oleh PENGGUGAT KONVENSI, yaitu membagi sebagiannya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

Halaman 18 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Menghukum PENGUGAT KONVENSI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 32.590.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana huruf (a), (b), (c), (d) diatas kepada PENGUGAT REKONVENSI;

3. Menetapkan Hutang Bersama atas agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 05959 seluas: 388 m² atas nama nama PENGUGAT (RUSMINIWATI Binti KARTIWAN) yang terletak di jalan Mufakat Mandin Rt.10/Rw.05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan MOBIL jenis Dam Truk DA. 9778 YC warna kuning yang diagunkan di PT. Bank BRI cabang Kotabaru;
4. Menghukum PENGUGAT KONVENSI untuk melakukan pembayaran angsuran atas rumah dengan legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 05959 seluas: 388 m² atas nama PENGUGAT (RUSMINIWATI Binti KARTIWAN) yang terletak di jalan Mufakat Mandin Rt.10/Rw.05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan MOBIL jenis Dam Truk DA. 9778 YC warna kuning yang diagunkan di PT. Bank BRI dengan membayar setiap 1 bulannya adalah sebesar Rp. 1.380.850,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan selambat-lambatnya disetorkan kepada PENGUGAT REKONVENSI dan/atau kepada PT. Bank BRI cabang Kotabaru pada setiap tanggal 30 (tiga puluh) yang merupakan Hutang Bersama;
5. Menghukum PENGUGAT KONVENSI untuk membayar setengah/sepuluh dari uang cicilan yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT REKONVENSI dalam 5 bulan terakhir kepada bank BRI yaitu sebesar Rp. 6.904.250,- (enam juta sembilan ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada PENGUGAT REKONVENSI dari nilai Rp. 13.808.500,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ratus rupiah);
6. Menghukum PENGUGAT KONVENSI untuk membayar setengah/sepuluh dari perbaikan mobil Dam Truk sejumlah Rp. 5.262.500,- (lima juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGUGAT REKONVENSI dari total perbaikan Dam Truk Rp.

10.525.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas dalil jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat melalui para kuasanya menyampaikan Duplik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302065006850007 tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 287/AC/2021/PA.Ktb tanggal 15 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 5959 atas nama Penggugat tanggal 8 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli SHM berada dalam penguasaan Bank BRI Cabang Kotabaru dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi BPKB DUMP Truck dengan Nomor Polisi DA9778YC atas nama H. Amat-H. Amir tanggal 1 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang tidak dapat dicocokkan dengan

Halaman 20 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya karena asli BPKB berada dalam penguasaan Bank BRI Cabang Kotabaru dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Riwayat Pembayaran Sepeda Motor Beat dengan Nomor Polisi DA6131GBW atas nama Tergugat, yang dicetak tanggal 6 Januari 2022 dengan nama CFO Tegar Anugrah Pratama namun tidak bertanda tangan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 8 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Ayah Kandung Penggugat. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya sebelum Penggugat dan kuasanya menghadirkan saksi-saksi, Penggugat dan Kuasanya menghadirkan ibu kandung Penggugat untuk memberikan penjelasan tentang utang piutang Penggugat dan Tergugat kepada ibu kandung Penggugat, dan mohon agar di dengar penjelasan ibu kandung Penggugat tersebut dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya sebelum ibu kandung Penggugat didengar penjelasannya Ketua Majelis menjelaskan bahwasanya sebagaimana pasal 172 RBg ibu kandung Penggugat tidak boleh menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga ibu kandung tidak akan disumpah oleh Majelis dan keterangannya tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

B. Bukti Saksi

1. **Taryono bin Kartiwan**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 23 Maret 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Mufakat Mandin, RT. 10, RW. 05, Desa Semayap, kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan tidak membebaskan diri serta bersedia menjadi saksi dalam perkara aquo yang telah memberikan keterangan di

Halaman 21 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang hubungannya sebagai mantan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi Harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu 1 (satu) buah rumah di Jalan Mufakat kemudian dijual dan pindah membikin rumah baru lagi di Jalan Kecapi kemudian dijual lagi dan pindah membeli tanah dan membuat rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Mandin Jalan Sungai Salak RT.10 RW.5 dibelakang mesjid, yang rumah tersebut dibangun secara bertahap oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi saya tidak mengetahui dana untuk membangun rumah tersebut berasal dari mana;
- Bahwa selain itu mereka juga memiliki Truck warna kuning, namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan nomor polisinya truck tersebut dan perolehannya secara kredit;
- Bahwa rumah tersebut sudah bersertifikat dan setahu saksi sertifikat tersebut dijadikan agunan di Bank dan uangnya untuk membeli Dump Truck berwarna kuning;
- Bahwa pembelian truck tersebut juga secara kredit namun saksi tidak tahu apakah sudah lunas atau belum dan berapa lama jangka kreditnya;
- Bahwa selain itu mereka juga memiliki sepeda motor merk Honda beat warna putih yang dibeli secara kredit;
- sekarang kendaraan Honda Beat tersebut saksi sudah tidak pernah melihat lagi dan tidak tahu lagi keberadaannya karena menurut cerita Penggugat sudah dijual oleh Tergugat sewaktu perkara ini masih berjalan, tetapi saya tidak mengetahui berapa dan kepada siapa Tergugat menjual kendaraan Honda Beat tersebut;
- Penggugat dan Tergugat juga memiliki utang kepada orang tua Penggugat, tetapi saya tidak mengetahui jumlah keseluruhan utang Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saya tahu cuman utang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saya hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Kartiwan (ayah kandung Penggugat) menandatangani surat keterangan yang menjelaskan pernah meminjamkan sejumlah uang;

- Bahwa uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk membayar utang, membeli ban Dump Truck, dan memperbaiki rumah;
- Bahwa pada saat saksi SMA, saksi dibelikan sebuah motor dan kepada Penggugat dibelikan sebuah tanah seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu apakah akad pada saat itu hutang atau pemberian dari orang tua;
- Bahwa saksi juga mengetahui utang Penggugat dan Tergugat yang berjumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi saya tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah memiliki gelang tetapi sekarang saksi tidak memperhatikan lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan Yamaha Vega, tetapi saya tidak mengetahui lagi keberadaan Yamaha vega tersebut sekarang;
- Bahwa Penggugat memakai kendaraan Yamaha Aerox yang diperoleh dari gadai dari orang lain, tetapi saya tidak mengetahui uang untuk menerima gadai tersebut apakah dari hasil bersama atau uang pribadi Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Mandin Jalan Sungai Salak RT.10 RW.5 dibelakang masjid terbuat dari beton atau permanen dan apabila dijual rumah tersebut sekitar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang gadai dari motor Yamaha Aerox;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat sedang diagunkan dari cerita Penggugat namun untuk proses agunannya saksi tidak tahu;

Halaman 23 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait rumah tersebut saksi tidak mengetahui berapa lama jangka agunannya dan tidak tahu apakah sudah lunas atau tidak;
- Bahwa Dump Truck dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Truck pernah mengalami perbaikan;

2. Siti Asinah binti Acin, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 7 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mufakat Mandin, RT. 10, RW. 05, Desa Semayap, kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai tetangga orang tua Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat memiliki harta selama pernikahan setahu saya 1 (satu) buah rumah yang terletak di Mandin RT.10 RW.5 dibelakang Pesantren;
- Bahwa ukuran tanah tersebut berukuran 10meter X 20 Meter, namun saksi tidak apakah sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut ada pemberian uang dari ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan bermotor maupun hutang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki dump truck;
- Bahwa saksi melihat Tergugat mengendarai Dump Truck 1(satu) bulan yang lalu;

3. Abdullah bin Ahmad, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 1 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kaum masjid, tempat kediaman di Jalan mufakat mandin RT 10 RW 05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Tetangga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi untuk menjelaskan masalah kendaraan motor namun merk, warna, jenis dan nomor polisinya saksi tidak tahu;

Halaman 24 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat saat setelah menikah selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah mereka menikah saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat memiliki rumah hunian di gang salak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat dan status rumah tersebut;
- Bahwa sekarang saksi tidak melihat lagi kendaraan tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 50meter;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasanya mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302060304790011 tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 15OAoa0038752 tanggal 11 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sembelimbangan 2 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pengakuan hutang Nomor SPH: 79854842/4521/12/20 tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Nasabah (Tergugat) dan Bank BRI Unit Semayap Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat yang dicetak pada

Halaman 25 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Semayap Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi bukti penyeteran atas nama Tergugat tanggal 24 Desember 2021, di Bank BRI Unit Semayap Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Struk Pembayaran PBB atas nama Penggugat tanggal 30 Juni 2021, melalui Bank Kalsel. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian Damai bulan Juli 2021, yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan Sutoyo alias Kancil. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Nota pembelian sparepart truck tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Hoyama Automative Spare Parts Sanjaya Motor. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Nota pembelian sparepart truck, yang dikeluarkan oleh Hoyama Automative Spare Parts Sanjaya Motor. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 26 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Nota pembelian sparepart truck tanggal 5 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pulau Mas Motor Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Nota pembelian sparepart truck tanggal 7 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Ayung Jaya Motor. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat keterangan tanggal 7 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Gusti Bahriah dan diketahui Kepala Desa. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Foto tanpa keterangan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak disertai digital forensic dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Kwitansi tanggal 10 Desember 2021, yang ditandatangani oleh tergugat dan 2(dua) orang saksi. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Foto tanpa keterangan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak disertai digital forensic dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Ari Suti Sri Hardini dan 2 (dua) orang saksi. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen,

Halaman 27 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi kode (T.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Tergugat dengan diketahui Ketua RT 10 dan Kepala Desa Semayap. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.17) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya sebelum Tergugat melalui kuasanya menghadirkan saksi-saksi, Tergugat dan Kuasanya menghadirkan anak kandung Tergugat dari istri sebelum dengan Penggugat untuk memberikan penjelasan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan mohon agar di dengar penjelasan anak kandung Tergugat tersebut dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya sebelum anak kandung Tergugat didengar penjelasannya Ketua Majelis menjelaskan bahwasanya sebagaimana pasal 172 RBg anak kandung Tergugat tidak boleh menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga anak kandung tidak akan disumpah oleh Majelis dan keterangannya tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

B. Bukti Saksi

1. **Nur Jainab binti M. Yunus**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 27 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Batu Selira Gang Nelayan, RT. 06, RW. 03, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai teman anak Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi terkait harta gono-gini Penggugat dengan Tergugat masalah over kredit sepeda motor Honda Beat, pada waktu itu Tergugat bersama anaknya yang bernama Vivi datang kerumah saya dan ingin menjual atau over kredit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2018 dengan sisa angsuran hutang pada pembiayaan ADIRA 6 (enam) bulan,



dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp.810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dan mereka beralasan karena terdesak uang makanya harus menjual kendaraan Honda Beat tersebut, karena pada saat itu saya juga punya usaha jual beli motor bekas;

- Bahwa Tergugat menjual atau over kredit kendaraan Honda Beat kepada saya pada akhir tahun 2021 dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan perlu uang;
- Bahwa ada bukti pembayaran berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Tergugat dan saksi Vivi anak Tergugat, dan suami dari saudara sepupu saya yang saya lupa namanya pada tanggal kwitansi 09 Desember 2021, yang kwitansi tersebut sekarang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa kondisi kendaraan Honda Beat pada saat transaksi penjualan tersebut dalam keadaan baik tidak rusak atau rengsek bekas kecelakaan;
- Bahwa kendaraan Honda Beat tersebut akan saya jual kembali;
- Bahwa saksi menyerahkannya langsung tunai kepada Tergugat;
- Bahwa STNK dan BPKB atas nama Tergugat;

2. **Sarkawi bin Saiban**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 1 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Jalan mufakat mandin RT 10 RW 05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Tetangga Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi untuk menjelaskan harta gono gini berupa gelang dan cincin emas;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat dan pernah melihat gelang dan cincin emas tersebut secara langsung ketika dipakai Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat berat gelang emas tersebut



sekitar 21,6 gram dan untuk berat cincin sekitar 18 gram namun untuk kadarnya saksi tidak tahu;

- Bahwa menurut cerita Tergugat, mereka membeli di toko mas namun nama tokonya saksi lupa;
- Bahwa terakhir saksi melihat gelang dan cincin emas tersebut sekitar tanggal 12 maret 2022;
- Bahwa bentuk gelang berupa keroncong;
- Bahwa saksi tidak tahu uang darimana ketika membeli perhiasan tersebut;

3. Verawati binti Sahran, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 26 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan veteran No 9a RT 06 RW02 kelurahan Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Teman anak Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri;
- Bahwa saksi diminta menjelaskan gono gini berupa gelang dan cincin emas;
- Bahwa menurut cerita vivi, gelang dan cincin tersebut dibeli pada tahun 2019 dan saksi diperlihatkan fotonya;
- Bahwa menurut cerita vivi, kadar gelang sebesar 99 karat dengan berat 21 gram;
- Bahwa saksi tidak tahu harga gelang tersebut dan setahu saksi uang pembelian dari hasil kerja Tergugat;
- Bahwa emas tersebut dibeli di toko Salsa H. Ari dengan bentuk keroncong;
- Bahwa saksi pernah sekilas melihat gelang emas tersebut;
- Bahwa menurut cerita vivi, kadar cincin sebesar 99 karat dengan berat sebesar 18 gram dengan bentuk polos;
- Bahwa saksi juga menemani teman anak Tergugat untuk mengonfirmasi kepada toko salsa terkait pembelian gelang dan

Halaman 30 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



cincin beserta kadar dan beratnya;

- Bahwa sekarang saksi tidak tahu keberadaan gelang dan cincin tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan pemilik toko salsa;
- Bahwa benar pemilik toko membuat surat pernyataan terkait pembelian gelang dan cincin emas oleh Penggugat;
- Bahwa gelang tersebut milik Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat melalui kuasanya mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 dan T.1 yang menyatakan domisili Penggugat dan Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru serta dengan tidak adanya eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (5) RBg, sehingga secara relatif perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;



Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, dan telah bercerai dan terjadi perselisihan terkait harta bersama oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan penjelasan 49 (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa Hukum dan Tergugat juga didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus Penggugat maupun Tergugat, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili/mendampingi Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru **H. Riduan S.Ag.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Februari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, Tergugat melalui kuasanya dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang eror in persona karena didalam gugatan tertulis Tergugat bernama Rudi Sasongko bin Sudarmo padahal yang benar adalah Rudi Susongko bin Sudarmo;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut bukan terkait tentang eksepsi kewenangan absolut maupun relatif maka Majelis Hakim akan memutus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti terkait identitas Tergugat yang tertera pada alat bukti P.2 yang merupakan salinan dari akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, serta dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHperdata, Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Identitas Tergugat tertulis Rudi Sasongko;

Menimbang bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti terkait identitas Tergugat yang tertera pada alat bukti T.1 dan T.2 yang merupakan salinan dari akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil, serta dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHperdata, Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Halaman 33 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Identitas Tergugat tertulis Rudi Susongko;

Menimbang bahwa adanya perbedaan nama dalam identitas Tergugat seharusnya telah selesai dibahas pada saat proses perceraian sehingga nama identitas Tergugat sebagaimana KTP dan Ijazah, akan tetapi pada saat itu Tergugat tidak mengajukan keberatan terkait nama yang tertera dalam gugatan cerai tersebut yang sesuai dengan kutipan buku nikah No.25/25/II/2008 tanggal 2 Januari 2008, sehingga dalam putusan tetap memuat atas nama Rudi Sasongko bukannya Rudi Susongko.

Menimbang bahwa Tergugat hadir dalam persidangan dan dalam persidangan ternyata Tergugat adalah orang/subjek yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga baik antara nama Rudi Sasongko atau Rudi Susongko adalah orang yang sama sehingga gugatan Penggugat tidak kabur dan salah sasaran serta tidak ada hak dari Penggugat dan Tergugat yang diciderai, maka sepatutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat oleh Majelis Hakim **ditolak**;

Menimbang meskipun demikian, untuk mengakomodir keberatan dari Tergugat, maka identitas dari Tergugat yang bernama Rudi Susongko akan majelis Hakim masukkan dalam putusan dengan menyebut Rudi Sasongko alias Rudi Susongko;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada pokoknya telah mengajukan gugatan sengketa harta bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah memperbaiki gugatannya tertanggal 8 Februari 2022 sebagaimana duduk perkara dan dalam berita acara sidang;

Halaman 34 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan gugatan Penggugat sebatas memberikan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan terkait fakta kejadian, dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Tergugat, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah Harta Bersama, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan gugatan tersebut **dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana gugatan dan jawaban yang tertera di duduk perkara di atas dan dalam berita acara sidang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat di muka sidang ialah yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bercerai pada tanggal 15 Oktober 2021;
- 2) Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki kekayaan berupa;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan SHM No 05959 seluas 388m² atas nama Penggugat yang sekarang menjadi agunan di Bank BRI;
 - 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck DA9778YC yang sekarang menjadi agunan di Bank BRI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA6131GBW atas nama Tergugat;

Halaman 35 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas merupakan pengakuan dari para pihak di depan persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu" dan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus", maka tidak dapat dicabut kembali (vide. Pasal 1926 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sepanjang apa yang diakui di muka Hakim dalam sidang Pengadilan sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya dan dinyatakan sebagai suatu kebenaran dalam persidangan karena sudah dinyatakan secara tegas dan tidak bertentangan dengan hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan dalil dalam gugatannya serta Tergugat membantah sebagian dalil sebagaimana jawabannya, sehingga Penggugat dan Tergugat haruslah membuktikan bahwa hak atau alasan/dalilnya atau bantahannya tersebut benar ada padanya (vide Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis surat P. 1 sampai dengan P.6, dan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi Surat KTP elektronik atas nama Penggugat yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan

Halaman 36 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan fotokopi Surat Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak 15 Oktober 2021 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan fotokopi SHM atas nama Penggugat dan P.4 berupa fotokopi BPKB atas nama H. Amat-H.Amir yang keduanya merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 285 RBg dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun kedua bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada dalam penguasaan Bank BRI cabang Kotabaru sebagai agunan sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 301 RBg, akan tetapi telah diakui dan dibenarkan oleh kuasa hukum Tergugat pada dalil jawaban dan dupliknya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan sah sebagai alat bukti sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 dengan kaidah hukum Suatu Surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" dipersidangan, namun oleh karena "fotocopy Surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan. Bukti surat tersebut menjelaskan

Halaman 37 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebidang tanah dengan di atasnya sebuah rumah dengan SHM 5959 atas nama Penggugat dan Dump Truck atas nama H. Amat- H. Amir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan Fotokopi Riwayat Pembayaran Sepeda Motor Beat dengan Nomor Polisi DA6131GBW atas nama Penggugat yang merupakan surat di bawah tangan yang tidak bertanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat formil namun telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan pasal 301 RBg,. Buti tersebut menjelaskan bahwa Honda Beat DA6131GBW masih dalam keadaan kredit kurang 6(enam) bulan. Sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bunti surat P.6 berupa fotokopi surat keterangan pernyataan yang dibuat oleh kartiwan yang merupakan bukti surat dibawah tangan, dengan kekuatan seperti akta otentik selama diakui oleh pembuat surat tersebut sebagaimana maksud Pasal 288 RBg dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan pasal 301 RBg,. Bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Kartiwan telah meminjamkan sejumlah uang kepada Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi dalam persidangan Kartiwan tidak dihadirkan sehingga tidak dapat dikonfrmasi apakah benar membuat surat pernyataan tersebut atau tidak sehingga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988 dengan Kaidah Hukum: Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian). Sehingga surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;

Halaman 38 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya untuk membuktikan gugatannya telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa, sudah disumpah menurut tata cara agamanya, bukan saksi yang tidak boleh didengar, dan bukan saksi yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172, Pasal 174 dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang mempermasalahkan harta bersama;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta kekayaan selama pernikahan berupa:
 - Rumah Mandin Jalan Sungai Salak RT.10 RW.5
 - Dump Truck warna kuning

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti saksi oleh Majelis Hakim sebagaimana Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang bahwa ada keterangan saksi yang hanya dilihat oleh satu orang saksi sebagai berikut;

1. Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat menjadi agunan di Bank BRI;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor honda beat putih;
3. Bahwa Penggugat memiliki gelang emas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti tertulis surat, dan bukti saksi-saksi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 selain telah dipertimbangkan di dalam eksepsi terkait identitas nama Tergugat, T.1 juga membuktikan bahwa Tergugat beerdomisili di wilayah hukum PA Kotabaru;

Menimbang, bahwa T.2 telah dipertimbangkan Majelis dalam eksepsi sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa bukti surat T.3, T.4, T.5, T.8, T.9., T.10, T.11, T.12, T.13, T.15, T.16 berkaitan dengan rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri ketika pembahasan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 berupa fotokopi struk sebagai bukti pembayaran PBB melalui Bank Kalsel yang merupakan bukti Otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 288 RBg dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan pasal 301 RBg sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan. Bukti surat tersebut menjelaskan bahwa tanah yang menjadi sengketa telah dibayar PBB nya;

Menimbang bahwa bukti surat T.7 berupa surat pernyataan perjanjian damai antara Penggugat, tergugat dan Sutoyo alias Kancil yang merupakan surat dibawah tangan dengan kekuatan seperti otentik apabila diakui sebagaimana maksud Pasal 288 RBg dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dapat dicocokkan dengan aslinya. Namun bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan sengketa harta bersama karena surat perjanjian tersebut hanya terkait permasalahan rumah tangga sehingga Majelis hakim merasa bukti tersebut tidak relevan dan diksampingkan oleh Majelis Hakim.

Halaman 40 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.14 merupakan fotokopi Kuitansi melanjutkan pembayaran cicilan sepeda motor Beat tahun 2018 No Plat DA6131GBW yang ditandatangani Tergugat dan 2(dua) orang saksi yang merupakan bukti surat dibawah tangan, dengan kekuatan seperti akta otentik selama diakui oleh pembuat surat tersebut dan orang-orang yang menandatangani sebagaimana maksud Pasal 288 RBg dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan pasal 301 RBg,.

Bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat menyerahkan kepada Nur Jainap untuk melanjutkan cicilan sepeda motor beat putih dengan No DA6131GBW (Over Kredit), Akan tetapi dalam persidangan, saksi yang bertanda tangan dalam bukti tersebut tidak dihadirkan semua sehingga tidak dapat dikonfirmasi apakah benar membuat kuitansi tersebut atau tidak sehingga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988 dengan Kaidah Hukum: Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian). Sehingga surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat T.17 merupakan fotokopi surat pernyataan yang dibuat Tergugat yang merupakan bukti surat dibawah tangan, dengan kekuatan seperti akta otentik selama diakui oleh pembuat surat tersebut sebagaimana maksud Pasal 288 RBg dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan pasal 301 RBg, . Bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tidak memiliki hutang dengan rincian sebagaimana yang tertera dalam bukti tersebut, Akan tetapi dalam persidangan, saksi yang bertanda tangan dalam bukti tersebut tidak dihadirkan semua sehingga tidak dapat dikonfirmasi apakah benar membuat kuitansi tersebut atau tidak sehingga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 41 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988 dengan Kaidah Hukum: Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian). Sehingga surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya untuk membuktikan gugatannya telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa, sudah disumpah menurut tata cara agamanya, bukan saksi yang tidak boleh didengar, dan bukan saksi yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172, Pasal 174 dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang walaupun tidak saling mendukung dan bersesuaian namun menguatkan apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan Honda Beat warna putih yang masih dalam masa kredit;
2. bahwa Tergugat menjual atau over kredit kendaraan Honda Beat kepada saya pada akhir tahun 2021 dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. bahwa Penggugat pernah memakai gelang emas keroncong dan cincin polos;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari alat bukti Tergugat yakni T.14 yang telah dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan hanya dikuatkan oleh 1 (satu) orang saksi Tergugat yang bernama Nur Jainap sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian maka atas bukti Tersebut dikesampingan oleh Majelis hakim.

Halaman 42 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alat bukti Tergugat yakni T.17 yang telah dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan dan tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang menguatkan bukti permulaan tersebut sehingga bukti tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian maka atas bukti Tersebut dikesampingkan oleh Majelis hakim.

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan alat-alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang dalil-dalil jawaban dan bantahan dari Tergugat yang dibuktikan dengan alat-alat bukti dari Tergugat di persidangan, serta fakta-fakta yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada tanggal 15 Oktober 2021;
- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru;
- 3) Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki kekayaan berupa:
 - a. Sebidang tanah beserta Rumah diatasnya dengan SHM 05959 an. Penggugat
 - b. 1 (satu) unit dump Truck warna kuning DA9778YC
 - c. sepeda motor Honda Beat DA6131GBW
- 4) Bahwa rumah beserta tanah dengan SHM 05959 an. Penggugat saat ini sedang menjadi agunan di Bank BRI Kotabaru;
- 5) Bahwa Dump Truck DA9778YC saat ini sedang menjadi agunan di Bank BRI Kotabaru;
- 6) Bahwa sepeda motor Honda Beat DA6131GBW saat ini masih dalam angsuran kredit dan belum lunas;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Halaman 43 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan.

Petitum tentang: Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.05959 seluas : 388 M2 atas nama Penggugat, 1 (satu) unit mobil jenis Dam Truck DA.9778 YC warna kuning atas nama H. AMAT- H.AMIR 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA. 6131 GBW, atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang tersebut di atas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan harta bersama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana maksud dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*;



3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.*"
5. KUHPdata Pasal 121 menyatakan: "*Berkeenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan*".

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seluruh harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, Ketentuan tersebut berlaku selama tidak bertentangan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta bawaan, dan Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam terkait Perjanjian Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.05959 seluas: 388 M2 atas nama Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan Sebidang tanah seluas 388m² dengan sebuah bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Mufakat Mandin RT 10 RW 05 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05959 atas nama Penggugat tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka 3 huruf a bahwa menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti P.3, T.6 dan keterangan 3 orang saksi Pengugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa sebidang tanah dengan sebuah rumah di atasnya adalah harta yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan maupun jawaban antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa rumah tersebut saat ini menjadi agunan di Bank BRI Kotabaru;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 4 "Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat untuk menyatakan Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.05959 seluas : 388 M2 atas nama Penggugat oleh Majelis Hakim **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan 1 (satu) unit mobil jenis Dam Truck DA.9778 YC warna kuning atas nama H. AMAT- H.AMIR sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan 1 (satu) unit mobil jenis Dam Truck DA.9778 YC warna kuning atas nama H. AMAT-H.AMIR tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka 3 huruf b bahwa menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti P.4, dan keterangan 2 orang saksi Pengugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa

Halaman 46 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Dump Truck tersebut adalah harta yang diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan maupun jawaban antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa rumah tersebut saat ini menjadi agunan di Bank BRI Kotabaru;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 4 "Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat untuk menyatakan serta pengakuan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA. 6131 GBW, atas nama Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA. 6131 GBW, atas nama Tergugat tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka 3 huruf c bahwa menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti P.5, dan keterangan 2 orang saksi Pengugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA. 6131 GBW, atas nama Tergugat tersebut adalah harta yang diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 47 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil jawaban Tergugat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA. 6131 GBW, atas nama Tergugat tersebut telah dijual kepada saudara Nur Jainap dengan bukti surat T.14 namun oleh majelis bukti tersebut hanya dinilai sebagai bukti permulaan dan dikuatkan hanya dengan 1 (satu) orang saksi yakni saksi 3 Tergugat yang menjadi pembeli kendaraan tersebut, sehingga hanya 1 (satu) orang saksi yang menguatkan bukti permulaan tersebut sehingga tidak memenuhi batas minimal dalam pembuktian sehingga dalil jawaban Tergugat mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA. 6131 GBW, atas nama Tergugat telah dijual tidak terbukti;

Menimbang bahwa di dalam persidangan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DA6131 GBW, atas nama Tergugat masih dalam keadaan kredit dan belum lunas sehingga belum sepenuhnya milik Penggugat dan Tergugat dan masih terikat dengan pihak ketiga sehingga permintaan untuk ditetapkan sebagai harta bersama masih terhitung prematur oleh karena itu Majelis Hakim **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;

Petitum tentang: menyatakan bahwa uang yang dipinjam Penggugat dan tergugat kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dikeluarkan sebelum adanya pembagian tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Petitum tersebut diatas sangat berkaitan dengan harta-harta yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat ingin harta bersama dikurangi atau mengeluarkan hutang dari harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat maka oleh karena harta-harta yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menuntut untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, sehingga Petitum menyatakan bahwa uang yang dipinjam Penggugat dan tergugat kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dikeluarkan sebelum adanya pembagian tersebut tersebut dengan sendirinya **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;

Halaman 48 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tentang: Menetapkan Penggugat dan tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh harta bersama;

Menimbang bahwa atas petitum tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena harta-harta yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menuntut untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, sehingga Petitum Menetapkan Penggugat dan tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh harta bersama tersebut dengan sendirinya **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;

Petitum tentang: menghukum Tergugat menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa atas petitum tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena harta-harta yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menuntut untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, sehingga Petitum menghukum Tergugat menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut tersebut dengan sendirinya **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;

Petitum tentang membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dari perkara ini dalam hal ini oleh majelis hakim akan dipertimbangkan sendiri dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 49 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 158 RBg, gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan berita acara sidang dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas dan diberita acara sidang;

Menimbang bahwa di dalam gugatan konvensi Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi yang merupakan *accessoir* dari gugatan konvensi harus juga **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut telah selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1998 Kaidah Hukum: "*Sesuai sifat accessoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan niet ontvankelijke verklaard dengan sendirinya, gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat bukti T.3, T.4, T.5, T.8, T.9., T.10, T.11, T.12, T.13, T.15, T.16 yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi **oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan**;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara sengketa harta bersama, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, gugatan Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- **Menyatakan** gugatan Penggugat Rekonvensi **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami **H.Riduan,S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 52 dari 53 hal. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Proses PNBP	Rp.	10.000,00
	Pendaftaran Surat Kuasa		
4.	Biaya	Rp.	200.000,00
	Panggilan		
5.	PNBP	Rp.	20.000,00
	Panggilan		
6.	Biaya	Rp.	10.000,00
	Redaksi		
7.	Biaya	Rp.	10.000,00
	Materai		
	JUMLAH	Rp.	355.000,00

Terbilang : (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)